

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 (5200,5201), 345959, 3842234 Faksimile 3457490 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-2215/PB/2018

6 Maret 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

Satu (satu) lembar

Hal

Jaminan Uang Muka yang masih Ditatausahakan oleh KPPN Setelah Berlakunya PMK 145/MK.05/2017

Yth.

1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

2. Seluruh Kepala KPPN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, maka dalam rangka pelaksanaan penatausahaan Jaminan Uang Muka disampaikan sebagai berikut :

- 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 penatausahaan jaminan untuk pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Satuan kerja sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut di atas.
- 2. Terhadap penatausahaan Jaminan Uang Muka yang pada tanggal 1 Januari 2018 masih dilakukan oleh KPPN, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Jaminan Uang Muka yang masih dalam waktu pelaksanaan kontrak, dialihkan kepada Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk selanjutnya di tatausahakan sesuai ketentuan.
 - b. Jaminan Uang Muka yang masih dalam proses klaim oleh Kepala KPPN kepada Penerbit Jaminan tetap diselesaikan proses klaimnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Jaminan Uang Muka yang mengalami kegagalan klaim oleh Kepala KPPN, dikembalikan kepada KPA/PPK untuk penyelesaian selanjutnya.
 - d. Jaminan Uang Muka yang sudah habis masa berlakunya dan uang muka telah dikembalikan/diperhitungkan secara keseluruhan (lunas), dikembalikan kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK.
- 3. Dalam pelaksanaan serah terima Jaminan Uang Muka dari KPPN kepada Satuan kerja terkait sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, huruf c dan huruf d, harus dibuat Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka, yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan KPA/PPK Satuan kerja terkait.
- 4. Jaminan Uang Muka yang mengalami gagal klaim sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c, maka upaya penagihan selanjutnya ke penerbit jaminan dan/atau penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK Satuan kerja terkait.
- 5. Kepala KPPN agar membuat laporan:
 - a. pelaksanaan penyerahan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c;

- kegagalan klaim Jaminan Uang Muka yang dilampiri dengan daftar penerbit Jaminan Uang Muka yang menolak pencairan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;
- dan menyampaikanya secara berjenjang ke Direktorat Jenderal perbendaharaan, cq. Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan format sebagaimana terlampir, paling lambat tanggal 29 Maret 2018. Soft copy agar dikirim melalui alamat email subdit.hpp@gmail.com.
- 6. Selanjutnya sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017, Kepala KPPN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Sistem Perbendaharaan terhadap semua kegagalan klaim baik yang dilaporkan oleh KPA/PPK maupun klaim yang dilakukan oleh Kepala KPPN.
- 7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring di wilayah kerjanya masing-masing atas penyelesaian serah terima Jaminan Uang Muka tersebut, dan memastikan bahwa laporan disampaikan tepat waktu.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Sistem Perbendaharaan

M. Wiwieng Handayaningsih (

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.

Tanggal

6 Maret 2018

Daftar Penyelesaian Uang Muka Yang Masih Ditatausahakan oleh KPPN Setelah Berlakunya PMK 145/PMK.05/2017

KPPN:

No	Penerbit Jaminan Uang Muka	Nomor dan Tanggal	Nilai Jaminan	Diserahkan ke Kerja	Diserahkan ke Satuan Kerja	Keterangan
		Jaminan	uang wuka	Sudah	Belum	
Jaminan	Jaminan UM masih dalam waktu pelaksanaan kontrak	nkontrak				
_						
2						
dst						
Jaminan	Jaminan UM dalam proses klaim					
_						
2						
dst						
Jaminan	Jaminan UM Gagal Klaim			7		
1						
2		, r				
dst						

Kepala Kantor

Nama NIP

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan
R. M. Wiwieng Handayaningsih (NJR 19620216 198401 2 001